



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


**SURAT PENCATATAN CIPTAAN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C28201603214, 31 Agustus 2016
- II. Pencipta  
Nama : **Prof. Dr. YULIANTO KADJI, M.Si.**  
Alamat : Kel. Tuladengi, Kec. Duingingi  
Kota Gorontalo, Gorontalo.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama : **Prof. Dr. YULIANTO KADJI, M.Si.**  
Alamat : Kel. Tuladengi, Kec. Duingingi  
Kota Gorontalo, Gorontalo.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Karya Tulis
- V. Judul Ciptaan : **MODEL MSN-APPROACH DALAM IMPLEMENTASI  
KEBLIAKAN PUBLIK**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 13 Juli 2008, di Gorontalo  
untuk pertama kali di wilayah  
Indonesia atau di luar wilayah  
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung  
hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta  
meninggal dunia.
- VIII. Nomor pencatatan : 081537

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

  
Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.  
NIP. 196003181991032001

**MODEL MSN-*Approach***  
**DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK**  
Oleh : Prof.Dr.Yulianto Kadji,M.Si

=====

**A. Pengantar**


Tidak sedikit para ahli telah mengemukakan tentang berbagai model implementasi kebijakan publik, dan dari kajian terhadap berbagai model tersebut, maka penulis dapat mewacanakan model atau formula hasil dari pengembangan model implementasi kebijakan, yang juga disadari belum sepenuhnya mengakomodir susbtansi dari kehendak sebuah teori dengan aplikasi empirik, tapi paling tidak penulis dapat menyumbangkan hasil pemikiran akademik dalam tataran kepentingan pengembangan teori atau formula model implementasi kebijakan publik melalui pendekatan *mentality, systems, and networking* atau oleh penulis disebut Model Implementasi Kebijakan melalui *MSN-Approach*.

Pemikiran pengembangan teoritik tersebut berangkat dari sebuah realitas bahwa sebuah produk kebijakan yang akan diimplementasikan, dipastikan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi *Policy of Stakeholders*, yaitu : *Government, Private Sector, dan Civil Society*.

Oleh karena itulah, maka penulis dapat mengemukakan bahwa sebuah produk kebijakan apapun yang siap diimplementasikan, dipastikan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi *policy of stakeholders* atau pihak yang berkepentingan dengan kebijakan, yaitu : *Government, Private Sector, dan Civil Society*.

**B. Inti dari Model MSN-*Approach***

Ketiga sektor yang berkepentingan dengan kebijakan publik tersebut dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



**Gambar 1 :**  
Tiga sektor yang berkepentingan dengan kebijakan publik


Dari ilustrasi gambar diatas, penulis menegaskan bahwa dalam domain *Good Governance* terdapat tiga sektor yang bersentuhan langsung dengan kebijakan publik dan pengelolaan tata pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yakni *Government*, *Private Sector*, dan *Civil Society*.

Pemerintah (*Government*) dalam eksistensinya baik sebagai pihak pembuat dan pengambil kebijakan (aktor kebijakan), juga pemerintah sebagai aparatur pelaksana atau implementor kebijakan. Sektor Swasta (*Private sector*) sebagai pihak yang berkepentingan dengan produk kebijakan yang menjaga stabilitas kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan melalui penciptaan dan penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja usia produktif dan memiliki skills tertentu, maka seharusnya mereka berada pada garda terdepan untuk ikut mendukung implementasi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik.

Sementara masyarakat sipil (*Civil society : Perguruan Tinggi, Pers, NGO*) sebagai pihak yang mestinya menyadari bahwa masyarakat sipil tidak lagi sekedar objek dari sebuah kebijakan, tapi sekaligus juga sebagai subjek dari kebijakan. Dalam hal ini pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan pembangunan, dimulai sejak perencanaan, dan pelaksanaan, pengawasan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan masyarakat dalam

mengamankan hasil-hasil pembangunan yang benar-benar bersentuhan dengan kepentingan publik.

Sebagai konsekuensi logis dari pandangan tersebut, maka penulis menawarkan bahwa dalam tahapan implementasi kebijakan perlu mensinergikan peran dan eksistensi dari tiga dimensi *policy of stakeholders* tersebut, yang dapat terwujud dan diaktualisasikan melalui pendekatan *mentality, systems, and networking* (atau disebut Model Implementasi Kebijakan melalui *MSN-Approach*). Sinergitas antara ketiga pendekatan tersebut dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 2 : Model *MSN-Approach* dalam Implementasi Kebijakan Publik

Dari gambar 2, penulis lebih mempertegas bahwa sebuah kebijakan publik akan menjadi aktual dan terarah dalam implementasinya, jika menggunakan atau memperhatikan paling tidak apa yang disebut dengan Model *MSN-Approach* (*Mentality-Approach*, *Systems-Approach*, dan *Networking-Approach*) atau Pendekatan Mental, Sistem, dan Jejaring Kerjasama antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat.

### 1. *Mentality-Approach* (Pendekatan mentalitas)

Dalam aspek implementasi dari sebuah kebijakan, maka yang perlu diperhatikan adalah sejauhmana produk kebijakan itu dapat menyentuh dan merubah perilaku dari pihak aparatur (pembuat dan implementor kebijakan),

pihak praktisi bisnis, dan juga masyarakat sebagai subjek dan objek dari kebijakan itu sendiri. Paling tidak dimensi ini mewujud pada indikator fokus:

**Pertama, Sikap** Pemerintah (aparatus pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta sikap kalangan *entrepreneur/ Private Sector* dan *Civil Society*, paling tidak mewujud pada: i) **Sikap spiritual**, semua elemen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil harus semakin mengokohkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, sebab apapun yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Sikap spritual itu dapat dideskripsikan dalam bentuk: a) menghargai, b) menghormati, dan c) menghayati ajaran agama yang dianut, dan ii) **Sikap sosial**, bahwa semua elemen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil harus semakin berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap sosial dapat dideskripsikan dalam bentuk: a) jujur, b) disiplin, c) toleransi, d) gotong royong, e) santun, dan f) percaya diri. Sikap spiritual sebagai perwujudan dari penguatan interaksi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sikap sosial sebagai perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan.

**Kedua, Perilaku** Pemerintah (aparatus pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta sikap kalangan *entrepreneur/ Private Sector* dan *Civil Society*, yang dapat dideskripsikan dalam bentuk: a) Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik dimanapun beraktivitas, b) Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinannya, c) Bertindak berdasarkan nilai meskipun sulit untuk melakukan itu, dan d) Bertindak berdasarkan nilai walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar

**Ketiga, Tanggungjawab** Pemerintah (aparatus pembuat/ pengambil dan implementor kebijakan), serta sikap kalangan *entrepreneur/ Private Sector* dan *Civil Society*, yang dapat dideskripsikan dalam bentuk: a) kemampuan melaksanakan tugas sesuai prosedur, b) kemampuan mengelola waktu, c) kesediaan menyelesaikan tugas dan d) kemampuan menanggung resiko.

## 2. **Systems-Approach (Pendekatan Sistem)**

Dewasa ini pendekatan sistem dipandang merupakan salah satu pendekatan logis dan analitis terhadap berbagai bidang, termasuk bidang implementasi kebijakan publik. Suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

Berkenaan dengan itulah, maka dapat ditegaskan bahwa setiap kebijakan yang akan diimplementasikan, pasti tidak luput dari pengaruh langsung dan tidak langsung dari sebuah sistem yang melingkupi dari kebijakan itu sendiri. Paling tidak Pendekatan sistem ini dapat mewujudkan pada indikator fokus sebagai berikut:

**Pertama, Sistem Regulasi** yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) kepentingan publik, b) partisipatif, c) produktif. Dalam hal ini pemerintah sebagai regulator dan juga sebagai implementor (aparatnya), meyakini bahwa regulasi yang dibentuk benar-benar untuk kepentingan publik, menggugah masyarakat sipil dan enterpreneur lebih partisipatif, serta regulasi juga untuk meningkatkan produktivitas layanan publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Kedua, Sistem Nilai Budaya** yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) Kearifan lokal, b) Keekerabatan, dan c) Ke-gotong royong-an. Pemerintah (aparatur pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta kalangan enterpreneur/*Private Sector* dan *Civil Society* secara bersama mengokohkan dan menghormati sub sistem kearifan lokal berupa : adat budaya, bahasa, etnis dan sub etnis, menjaga kohesivitas keekerabatan serta ke-gotong-royong-an sebagai modal utama penggerak keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan.

**Ketiga, Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi** yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem : a) interaksi, b) interdependensi, c) integritas. Pemerintah (aparatur pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta kalangan enterpreneur/*Private Sector* dan *Civil Society* secara bersama menyadari akan pentingnya struktur dan fungsi organisasi dalam mengimplementasikan seluruh kebijakan program kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang

didukung oleh adanya saling keterhubungan antara pemerintah, masyarakat sipil dan enterpreneur (interaksi), serta saling adanya ketergantungan (interdependensi), berikut adanya keterpaduan antara pemerintah, masyarakat sipil dan enterpreneur dalam kerangka mencapai tujuan bernegara dan bermasyarakat.

### **3. Networking-Approach (Pendekatan jejaring kerjasama)**

Di era pembangunan saat ini, sangat tidak beralasan jika dalam melaksanakan atau mengimplementasikan sebuah kebijakan untuk kepentingan publik, masih mengandalkan atau mengedepankan semangat sektoral, semangat kelompok, semangat individualistik. Yang tepat adalah bahwa apapun yang dibangun untuk kepentingan publik, seyogyanya mengedepankan semangat sinergitas dan jejaring kerjasama antar *stakeholder* kebijakan publik.

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, maka sinergitas dan jaringan kerjasama dalam prinsip simbiosis mutualisme, *take and give* antara pihak *government, private sector, and civil society* mutlak diwujudkannyatakan dalam kerangka membangun untuk kepentingan publik. Jejaring kerjasama hanya akan terwujud, jika ketiga pihak saling menghargai dan mendukung eksistensi masing-masing. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator pembangunan dalam nuansa desentralistik, pihak swasta sebagai motor penggerak perekonomian publik sekaligus mendukung percepatan implementasi kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan publik, dan rakyat (*civil society*) di era otonomi daerah sadar sedalam-dalamnya bahwa *people power* merupakan energi dinamis baik sebagai objek maupun sebagai subjek dari kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Paling tidak pendekatan jejaring kerjasama ini ini dapat mewujudkan pada indikator fokus sebagai berikut:

**Pertama, Kemitraan Strategis**, yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) kerjasama, b) kesetaraan, c) keterbukaan dan d) saling menguntungkan (memberikan manfaat). Pemerintah, *Private Sector*, dan *Civil Society* dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam perspektif implementasi kebijakan sudah

seharusnya mengandalkan dan menghandakan kerjasama dalam spirit kesetaraan dan saling terbuka, serta saling memberikan manfaat antar sesama, dalam kerangka mewujudkan kepentingan bersama dalam membangun bangsa lebih utuh dan komprehensif.

**Kedua, Sinergitas** adalah Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) Aspek kelembagaan, b) Kebijakan dan penganggaran program, c) Sumber daya manusia, d) Data dan informasi, dan e) strategi monev terhadap kebijakan dan program. Tujuan Sinergitas adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan, dimana persepsi, sikap dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan. Pemerintah, Private Sector, dan *Civil Society* dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam perspektif implementasi kebijakan sudah seharusnya memperhatikan aspek kelembagaan, kebijakan dan penganggaran, sumber daya manusia, dukungan data dan informasi, serta strategi Monev yang secara efektif dilaksanakan.

**Ketiga, Simbiosis Mutualisme**, hubungan antara dua pihak yang berbeda dan saling menguntungkan dalam aktivitas kemasyarakatan dan pembangunan, yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) Saling membutuhkan, b) Saling menguntungkan, dan c) Saling mendukung. Pemerintah, Private Sector, dan *Civil Society* dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam perspektif implementasi kebijakan sudah seharusnya mengedepankan kehendak bersama untuk saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling mendukung dalam perspektif keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Demikian pentingnya implementasi kebijakan, sehingga dalam tahapan ini sangat membutuhkan eksistensi dan peran semua pihak, yang dalam hal terjadi keseimbangan ideal antara tiga domain pembangunan, yakni antara *Government*, *Private sector*, dan *Sivil society* dalam mengedepankan kehandalan mentalitas, dan



fleksibilitas sistem, serta semakin kokohnya jejaring kerjasama antara *policy of stakeholders* tersebut kearah pencapaian tujuan dan hakekat pembangunan bangsa dan daerah.

### C. Penutup

Model MSN-*Approach* dalam Implementasi Kebijakan Publik ini telah banyak digunakan sebagai referensi baik oleh Mahasiswa Program Sarjana, maupun Program Magister dan Doktor bidang Administrasi Publik baik di Gorontalo maupun di luar Gorontalo.

-----

#### **Catatan :**

1. Uraian Ciptaan telah dimuat dalam Buku Berjudul : **Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas**, khususnya pada BAB V hal 87 - 94.
2. Model MSN -*Approach* dalam Implementasi Kebijakan Publik ini telah beroleh Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor pencatatan 081537 tertanggal 31 Agustus 2016.